

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
PERUBAHAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019 – 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PERHUBUNGAN

Jl Dewi Sartika No. 118 Telp. (0231) 325429, 321197, 321198 Pesawat 317

SUMBER

TAHUN 2021



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 050.3/Kep. 100 -Dishub/2021

LAMPIRAN : 1 (Satu) Lembar

TENTANG

**TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 karena adanya perubahan yang mendasar dan perubahan kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten Cirebon termasuk perubahan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, maka perlu mengubah rencana strategis Dinas Perhubungan Tahun 2019-2024;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perangkat daerah menyusun Rencana strategis yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6) ;
 15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20);

16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi terkait:
 - 1) data sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan baik PNS PPPK maupun non ASN.
 - 2) data laporan keuangan tahunan Dinas selama 5 (lima) tahun terakhir termasuk data aset atau barang modal yang dimiliki.
 - 3) data capaian kinerja pelayanan perangkat daerah terutama realisasi capaian indikator Standar Pelayanan Minimal, data realisasi indikator SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, data realisasi indikator kinerja kunci urusan pemerintahan lima tahun terakhir.
- b. menginventarisir, mempelajari dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait perencanaan pembangunan, penganggaran daerah dan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya;
- c. mempelajari dan mengimplementasikan panduan atau petunjuk teknis terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah;
- d. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan;
- e. menyusun Rancangan awal Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2019-2024;
- f. melaksanakan Forum Organisasi Perangkat Daerah untuk membahas rancangan Perubahan Rencana

Strategis Dinas Perhubungan;

- g. menyusun Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2019-2024;
- h. menyampaikan rancangan akhir Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2019-2024 kepada Kepala Bappelitbangda untuk dilakukan verifikasi;
- i. memperbaiki dan menindaklanjuti saran dan rekomendasi dari Bappelitbangda untuk penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2019-2024; dan
- j. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 NOV 2021

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
- 2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 051.2/Kep. 1010 -Dishub/2021

TANGGAL :

TENTANG : TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2019-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

- Penanggung jawab : Kepala Dinas Perhubungan
Ketua Tim : Sekretaris Dinas Perhubungan
Sekretaris Tim : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
Kelompok Kerja : a. Sekretariat
1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sumartono, S.E
3. Agus Hikmah Budi Susanto, SE.
4. Tarjaya
5. Yudi Permadi
b. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
1. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
2. Kepala Seksi Lalu Lintas
3. Kepala Seksi Angkutan
4. Kepala Seksi Pengujian Sarana
5. Teguh Prabawa
c. Bidang Prasarana
1. Kepala Bidang Prasarana
2. Kepala Perencanaan dan Pengembangan Prasarana
3. Kepala Seksi Pengoperasian Sarana
4. Kepala Seksi Perawatan Sarana
5. Satori
d. Bidang Pengembangan dan Keselamatan
1. Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan
2. Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan
3. Kepala Seksi Keselamatan
4. Kepala Seksi Pemanduan Moda dan Teknologi Perhubungan
5. Nasukha

BUPATI CIREBON,



IMRON

**RENSTRA DISHUB
PERUBAHAN
TAHUN 2019-2024**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 disusun sebagai wujud penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2019 – 2024 Kabupaten Cirebon. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, hal ini dalam rangka mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah rencana pembangunan.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon diharapkan mampu menghadapi perubahan besar yang akan terjadi di Kabupaten Cirebon dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik antara lain; efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Selanjutnya dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program tahunan akan dievaluasi sebagai perwujudan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Diharapkan kualitas serta kuantitas kinerja yang telah ditetapkan sesuai indikatornya dapat terukur.

Sumber, K.A., September 2021
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIREBON,

H. IMAM USTADI, S.Si., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681121 199603 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	3
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	4
BAB II.....	6
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	6
2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.....	6
2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH.....	21
2.2.1 Kondisi Kepegawalan.....	21
2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana.....	24
2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	24
Tabel 2.3.1.....	25
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	25
Tabel 2.3.2.....	31
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) / INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	31
Tabel 2.3.3.....	32
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD.....	32
Tabel 2.3.4.....	35
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN OPD.....	35
Tabel 2.3.5.....	36
ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM.....	36
Tabel 2.3.6.....	37
DATA EXISTING HALTE, RAMBU, MARKA DAN PAGAR PENGAMAN JALAN TAHUN 2014-2019 ³⁷	
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	38
BAB III.....	39
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	39
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	39
3.2 TELAAHAN VISI DAN MISI KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.....	40
Visi.....	40
3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA.....	42
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan.....	42
Tabel 3.3.1.....	43
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganya.....	43
3.4 Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.....	43

3.5	TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS KLHS	44
3.5.1	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	44
	Tabel 3.5.1	44
	Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	44
3.5.2	Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	45
3.6	PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	45
BAB IV		46
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN		46
5.1	VISI DAN MISI	46
5.1.1	VISI	46
5.1.2	MISI	46
5.2	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH	46
	Tabel 5.2	46
	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	46
BAB V		48
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		48
	Tabel 5.1	51
	Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah kebijakan	51
BAB VI		52
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN		52
	Tabel 6.1	53
	Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019-2024	53
BAB VII		75
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		75
	Tabel 7.1	75
	Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	75
	Tabel 7.2	75
	Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	75
BAB VIII		77
P E N U T U P		77
LAMPIRAN		78

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 1 Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan urusan perhubungan yang terjadi di Kabupaten Cirebon. Rumusan permasalahan perhubungan diperoleh dari *Focussed Group Discussion* yang dikumpulkan oleh anggota tim penyusun Renstra Dinas Perhubungan dan rumusan hasil evaluasi pembangunan sektor perhubungan, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon.

Renstra Dinas Perhubungan Cirebon Tahun 2019 – 2024 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun sebagai kelanjutan dari pencapaian pembangunan urusan Perhubungan yang telah dicapai tahun – tahun sebelumnya. Dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 – 2019, Dinas Perhubungan telah berupaya menjalankan tugas dan fungsinya dalam peningkatan kualitas transportasi maupun pengelolaan sarana perhubungan.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Tahun 2019–2024 diharapkan menjadi jawaban konkrit terhadap terciptanya sistem transportasi yang efektif, efisien, dan berkualitas yang merupakan tuntutan masyarakat Kabupaten Cirebon. Dengan melakukan perbuatan nyata yang luar biasa secara sistematis dan bertahap pada seluruh Program/Kegiatan yang telah ditetapkan, yang dirumuskan secara kolektif oleh pimpinan bersama tim kerja untuk dikomunikasikan kepada seluruh komponen organisasi dan diimplementasikan guna mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan dalam menentukan rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon disusun berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Siste Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
- n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- o. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 - r. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3798 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 - s. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan organisasi dinas daerah Kabupaten Cirebon (lembar daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 tahun 2008 seri D.4);
 - t. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 9 Seri E.4)
 - u. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 – 2038;
 - v. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4, Seri E.3);
Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang
 - w. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
 - x. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6)
 - y. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 adalah menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, dan program dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada

tahun 2019 – 2024 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis adalah:

1. Sebagai pedoman untuk menyusun program dan kegiatan jangka waktu lima tahun;
2. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RPJMD Tahun 2019-2024;
3. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon No 21 tahun 2021 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 35, Seri D) dengan Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Perhubungan sebagai berikut :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan



Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kab.Cirebon

Adapun penjelasan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, adalah sebagai berikut :

I. KEPALA DINAS

- 1) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan

pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- 3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Dinas Perhubungan;
 - b. perumusan kebijakan bidang perhubungan;
 - c. pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. pengelolaan prasarana perhubungan;
 - e. pelaksanaan pengembangan dan keselamatan perhubungan;
 - f. pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan;
 - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

1.1 SEKRETARIAT DINAS

- 1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Sekretariat Dinas mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan.
- 3) Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Sekretariat Dinas;
 - b. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
 - c. pengendalian pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - d. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan
 - e. pengendalian pelaksanaan pengelolaan kearsipan, keprotokolian dan kehumasan;
 - f. pengendalian pengelolaan. Administrasi kepegawaian;

- g. pengendalian pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset/barang milik daerah;
- h. perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan dan penganggaran;
- i. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan dan pelaporan kinerja dan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- j. pengoordinasian penyusunan penataan organisasi dan tata laksana;
- k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

I.2.1 Subbagian Umum dan Kepegawaian

- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian.
- 3) Subbagian Umum dan - Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pelaksanaan pengamanan sarana dan prasarana kantor;
 - c. pelaksanaan penjagaan kebersihan lingkungan kantor;
 - d. pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kantor serta kendaraan dinas/operasional;
 - e. pelaksanaan penyediaan kebutuhan rumah tanger meliputi listrik, air, telepon serta peralatan rumah tangga kantor;
 - f. pengelolaan administrasi persuratan/dokumen baik masuk maupun keluar serta pelaksanaan pendistribusian surat/dokumen kedinasan,
 - g. pelaksanaan penyediaan alat tulis kantor dan barang cetakan serta penggandaan,

- h. pengendalian pelaksanaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
- i. pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan serta pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
- j. penyimpan bahan penyusunan analisis jabatan dan analisis kebutuhan pegawai,
- k. pelaksanaan urusan pengembangan karir, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pemberhentian dan pensiun pegawai,
- l. pelaksanaan urusan disiplin pegawai, penghargaan, dan evaluasi kinerja pegawai serta pengembangan pegawai,
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

1.2.2 Subbagian Program dan Keuangan

- 1) Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian Program dan Keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- 2) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan dan aset.
- 3) Subbagian Program dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan yang meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - c. penyusunan perjanjian kinerja, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja;

- d. penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan/atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
- e. pelaksanaan penilaian risiko melalui identifikasi risiko, analisis risiko, dan rencana tindak pengendalian risiko serta pelaporan pengendalian risiko;
- f. penyiapan bahan penyusunan penataan organisasi;
- g. pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan layanan administrasi keuangan;
- i. pelaksanaan akuntansi dan verifikasi pengelolaan keuangan;
- j. penyiapan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- k. pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan;
- l. penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
- m. penyusunan laporan dan rekonsiliasi barang milik daerah;
- n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

I.2 BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN

- 1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- 2) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan lalu lintas dan angkutan.
- 3) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan serta pengujian sarana;
 - c. penyelenggaraan pelayanan permohonan analisis dampak lalu lintas serta penataan lalu lintas perkotaan di kabupaten;

- d. pelaksanaan pengelolaan angkutan darat, laut, sungai dan udara;
- e. pengendalian pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
- f. pengkajian izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
- g. pengendalian perencanaan pembangunan jaringan transportasi jalan;
- h. pengendalian analisa dampak lalu lintas sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

1.3.1 Seksi Lalu Lintas

- 1) Seksi Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi Lalu Lintas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.
- 2) Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan permohonan analisis dampak lalu lintas serta penataan lalu lintas perkotaan di kabupaten.
- 3) Seksi Lalu Lintas dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Lalu Lintas;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas;
 - c. pelaksanaan penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten;
 - d. penetapan lintas penyebrangan dan persetujuan pengoperasian untuk jaringan jalur kereta api kabupaten;
 - e. penetapan lintas penyebrangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyebrangan dalam daerah kabupaten;
 - f. penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten;
 - g. penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten;

- h. penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten;
- i. penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten dan pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;
- j. persetujuan hasil analisa dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten;
- k. pelaksanaan manajemen dampak lalu lintas; 1. pendataan dan pemetaan informasi dampak lalu lintas;
- l. pelaksanaan analisis perencanaan dampak lalu lintas;
- m. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan Seksi Lalu Lintas; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2 Seksi Angkutan

- 1) Seksi Angkutan dipimpin oleh Kepala Seksi Angkutan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.
- 2) Seksi Angkutan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan angkutan darat, laut, sungai dan udara.
- 3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Angkutan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Angkutan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang angkutan;
 - c. pengendalian penyelenggaraan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah kabupaten;
 - d. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 - e. penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 - f. penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten;
 - g. penerbitan rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;

- h. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah kabupaten;
- i. penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus dan izin operasi;
- j. penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam daerah kabupaten;
- k. pendataan dan pemetaan angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus;
- l. pengolahan rekomendasi dan perpanjangan izin usaha angkutan dan izin trayek;
- m. pengawasan dan pendaftaran kendaraan bermotor untuk angkutan umum;
- n. pengelolaan retribusi tarif angkutan;
- o. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Angkutan; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

I.3.3 Seksi Pengujian Sarana

- 1) Seksi Pengujian Sarana dipimpin oleh Kepala Seksi Pengujian Sarana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.
- 2) Seksi Pengujian Sarana mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.
- 3) Seksi Pengujian Sarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan bahan perencanaan pada Seksi Pengujian Sarana;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan mensahkan hasil uji pengendalian serta pengawasan pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pengujian kendaran tidak bermotor;

- e. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengujian berkala yang diselenggarakan oleh swasta;
- f. pelaksanaan akreditasi dan spesifikasi pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh swasta;
- g. pelaksanaan penilaian teknis kendaraan bermotor;
- h. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan pengujian;
- i. penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
- j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengujian Sarana; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

I.3 BIDANG PRASARANA

- 1) Bidang Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang Prasarana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- 2) Bidang Prasarana mempunyai tugas merumuskan, mengendalikan pelaksanaan program kegiatan mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan prasarana perhubungan.
- 3) Bidang Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan bahan perencanaan pada Bidang Prasarana;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana;
 - c. pengendalian pelaksanaan perencanaan dan pengembangan prasarana;
 - d. pengendalian pelaksanaan pengoperasian prasarana;
 - e. pengendalian pelaksanaan perawatan/ pemeliharaan prasarana;
 - f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Prasarana; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

I.3.1 Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana

- 1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana.
- 2) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan Dan pengembangan prasarana perhubungan.
- 3) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan prasarana;
 - c. pelaksanaan perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum dan jenis penerangan jalan lainnya yang berada di jalan dan bahu jalan;
 - d. pelaksanaan pemberian izin/rekomendasi untuk pemasangan lampu penerangan jalan umum dan jenis penerangan jalan lainnya yang akan di pasang secara swadaya oleh masyarakat;
 - e. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi penerangan jalan umum yang tidak memiliki izin/rekomendasi;
 - f. pelaksanaan investigasi kejadian-kejadian yang berhubungan dengan penerangan jalan umum;
 - g. penyiapan bahan-bahan kebutuhan kegiatan operasional penerangan jalan umum yang berkaitan dengan pemasangan dan pemeliharaan penerangan umum;
 - h. penetapan rencan induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau dan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api Kabupaten;
 - i. pelaksanaan penetapan DLKR/DLKP bagi pelabuhan-pelabuhan regional;
 - j. pelaksanaan pengelolaan pelabuhan laut dan infrastruktur penunjangnya;

- k. pelaksanaan teknis perencanaan pembangunan jaringan transportasi jalan;
- l. pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan antar pulau;
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2 Seksi Pengoperasian Prasarana

- 1) Seksi Pengoperasian Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana.
- 2) Seksi Pengoperasian Prasarana mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengoperasian prasarana meliputi pengelolaan perparkiran dan terminal.
- 3) Seksi Pengoperasian Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan bahan perencanaan pada Seksi Pengoperasian Prasarana;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengoperasian prasarana;
 - c. pengelolaan data pengesahan rancang bangunan terminal dan sub terminal penumpang dan terminal barang;
 - d. pendataan dan pemetaan lokasi serta pengoperasian terminal dan sub terminal penumpang dan terminal barang;
 - e. pendataan jumlah wajib retribusi dan besarnya penerimaan retribusi terminal, serta administrasi retribusi;
 - f. pengkajian permohonan izin pembangunan fasilitas parkir untuk umum di jalan daerah;
 - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengoperasian Prasarana; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

I.3.3 Seksi Perawatan Prasarana

- 1) Seksi Perawatan Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi Perawatan Prasarana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana.
- 2) Seksi Perawatan Prasarana mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan perawatan rambu-rambu lalu lintas dan perlengkapan jalan.
- 3) Kepala Seksi Perawatan Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Perawatan Prasarana;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perawatan prasarana;
 - c. penentuan lokasi pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendalian dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten;
 - d. pengadaan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendalian dan pengamanan pemakai jalan pendukung di jalan kabupaten;
 - e. pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendalian dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten;
 - f. pelaksanaan pengaturan dan pemeliharaan fasilitas jaringan jalan dan gerakan lalu lintas;
 - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perawatan Prasarana; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

I.4 BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN

- 1) Bidang Pengembangan dan Keselamatan dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

- 2) Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan pengembangan dan keselamatan perhubungan.
- 3) Bidang Pengembangan dan Keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Pengembangan dan Keselamatan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan keselamatan perhubungan;
 - c. pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan pengembangan lingkungan perhubungan;
 - d. pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data secara sistematis dan obyektif penyebab kecelakaan transportasi;
 - e. pemberian dan penyampaian rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi;
 - f. pengembangan pemanduan moda dan teknologi perhubungan;
 - g. pengevaluasian dan pelaporan, pelaksanaan, kegiatan Bidang Pengembangan dan Keselamatan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

I.4.1 Seksi Lingkungan Perhubungan

- 1) Seksi Lingkungan Perhubungan dipimpin oleh Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan.
- 2) Seksi Lingkungan Perhubungan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan lingkungan perhubungan.
- 3) Seksi Lingkungan Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Lingkungan Perhubungan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan perhubungan;
 - c. pelaksanaan investigasi terhadap penyebab kecelakaan;

- d. pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data secara sistematis dan obyektif penyebab kecelakaan transportasi;
- e. permintaan data dan keterangan kepada instansi terkait, masyarakat atau pihak lain yang di pandang perlu;
- f. penyusunan laporan hasil investigasi kecelakaan transportasi;
- g. pemberian dan penyampaian rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi;
- h. pelaksanaan monitoring dan klarifikasi terhadap proses tindak lanjut atas rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi;
- i. pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi secara independen, mandiri dan bertanggung jawab untuk menemukan penyebab terjadinya kecelakaan transportasi;
- j. pemberian rekomendasi keselamatan transportasi yang dapat mendorong peningkatan keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi yang handal;
- k. pelaksanaan kerja sama investigasi kecelakaan transportasi dan peningkatan keterampilan dan keahlian SDM dengan berbagai pihak yang berkompeten serta melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana investigasi;
- l. pelaksanaan dan/atau mengikuti sosialisasi penyuluhan dan pertemuan ilmiah terkait upaya pencegahan dan/atau penanganan pertama terjadinya kecelakaan transportasi;
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Lingkungan Perhubungan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

1.4.2 Seksi Keselamatan

- 1) Seksi Keselamatan dipimpin oleh Kepala Seksi Keselamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan.
- 2) Seksi Keselamatan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan serta penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

- 3) Seksi Keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Keselamatan;
 - b. penyiapan dan perumusan kebijakan teknis di bidang keselamatan;
 - c. pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan kabupaten;
 - d. pengawasan laik fungsi jalan;
 - e. pengelolaan keselamatan sarana dan prasarana;
 - f. fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan kabupaten;
 - g. fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - h. pengelolaan keselamatan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan;
 - i. penyiapan bahan pelaksanaan penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
 - j. pelaksanaan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor di jalan;
 - k. pelaksanaan pemeriksaan surat-surat perizinan kendaraan umum baik kendaraan barang maupun penumpang yang berupa kelengkapan buku KIR, Surat izin Bongkar Muat dan Trayek (Kartu Pengawasan);
 - l. pelaksanaan penilangan terhadap pelanggaran perundang-undangan lalu lintas dengan mengeluarkan berita acara penilangan;
 - m. pengawasan teknis pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangan;
 - n. pengawasan jaringan lalu lintas angkutan barang dan angkutan khusus;
 - o. pelaksanaan penertiban umum dan jenis penerangan jalan lainnya yang tidak memiliki izin/ rekomendasi;
 - p. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Keselamatan; dan
 - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

1.4.3 Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan

- 1) Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan.
- 2) Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan pelaksanaan perhubungan. mengendalikan pemaduan moda dan teknologi perhubungan.
- 3) Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemaduan moda dan teknologi perhubungan;
 - c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengkajian di bidang perhubungan;
 - d. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan pengembangan pemaduan moda dan teknologi perhubungan;
 - e. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya di bidang perhubungan;
 - f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Berdasarkan kuantitas, Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon menurut golongan ruang / kepangkatan dan jenis kelamin pada posisi 31 Januari Tahun 2019 terinci sebagaimana Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
DATA PEGAWAI MENURUT JENIS KELAMIN DAN GOLONGAN PANGKAT
TAHUN 2019

Lingkup Kerja	Golongan					Jumlah
	IV	III	II	I	Non PNS	
Kepala Dinas	1					1
Sekretariat						1
<i>Sekretaris Dinas</i>	1					
<i>SubBag. Umum dan Kepegawaian</i>		2	2		9	13
<i>SubBag. Program dan Keuangan</i>	1	6	3		5	15
Bidang Angkutan	1					1
<i>Seksi Terminal dan Parkir</i>		3	5		17	25
<i>Seksi Angkutan Darat</i>		1			2	3
<i>Seksi Angkutan Laut, Sungai dan Udara</i>		1			2	3
Bidang Lalu Lintas	1					1
<i>Seksi Perencanaan, Penetapan dan Perlengkapan Jalan</i>		2			2	4
<i>Seksi Penerangan Jalan Umum</i>		7	4		9	20
<i>Seksi Analisa Dampak Lalu Lintas</i>		2			3	5
Bidang Keselamatan	1					1
<i>Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor</i>		3	4		8	15
<i>Seksi Inspeksi Keselamatan</i>		1	1		1	3
<i>Seksi Ketertiban Lalu Lintas</i>		6	2		8	16
<i>Fungsional Penguji</i>		4	4			8
Jumlah	6	38	25		66	135

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan tahun 2019

Berdasarkan kualitas dan tanggungjawab kerja, SDM Dinas Perhubungan dibedakan menurut basis tingkat pendidikan dan unit kerjanya terinci sebagaimana tertabel 2.2

Tabel 2.2
DATA PEGAWAI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
TAHUN 2019

Lingkup Kerja	Pendidikan						Jumlah
	S.2	S.1	D1/D2 D3	SMA/ Sederajat	SMP	SD	
Kepala Dinas	1						1
Sekretariat							
<i>Sekretaris Dinas</i>	1						1
<i>SubBag. Umum dan Kepegawaian</i>			1	2			4
<i>SubBag. Program dan Keuangan</i>	1	5	1	3			10
Bidang Angkutan		1					1
<i>Seksi Terminal dan Parkir</i>		3		5			8

<i>Seksi Angkutan Darat</i>		1				1
<i>Seksi Angkutan Laut, Sungai dan Udara</i>		1		1		1
Bidang Lalu Lintas		1				1
<i>Seksi Perencanaan, Penetapan dan Perlengkapan Jalan</i>		2				2
<i>Seksi Penerangan Jalan Umum</i>		7		4		11
<i>Seksi Analisa Dampak Lalu Lintas</i>		2				2
Bidang Keselamatan	1					1
<i>Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor</i>		3		8		11
<i>Seksi Inspeksi Keselamatan</i>	1			1		2
<i>Seksi Ketertiban Lalu Lintas</i>		5		3		8
<i>Fungsional Penguji</i>		2	2			4
Jumlah	5	33	5	27		69

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan tahun 2019

Secara real jumlah pegawai Dinas Perhubungan masih kurang memadai bila mendasarkan kebutuhan menurut hasil Analisa Jabatan Tahun 2019 formasi yang ada sebanyak 69 orang PNS.

Guna meningkatkan layanan khususnya formasi yang tidak dapat diisi ASN dan ketugasan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat Dinas Perhubungan melalui kegiatan-kegiatan mengangkat Tenaga Kerja Kontrak. Berdasarkan ketugasan kekuatan Tenaga Kerja Kontrak pada Dinas Perhubungan per 29 Juni 2019 disajikan pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Data Tenaga Honorer/ Non PNS pada Dinas Perhubungan Tahun 2019

No	Unit Kerja	Ketugasan	Jumlah
1	Sekretariat	<i>Pengadministrasian Umum</i>	3
		<i>Operator Komputer</i>	6
		<i>Sopir</i>	1
		<i>Pramu kiantor</i>	1
		<i>Pengelola Arsip</i>	3
2	Bidang Angkutan	<i>Pengadministrasian Umum</i>	1
		<i>Operator Komputer</i>	4
		<i>Pemungkut Retribusi</i>	12
3	Bidang Lalu Lintas	<i>Pengadministrasian Umum</i>	1
		<i>Operator Komputer</i>	1
		<i>Penatausahaan Umum</i>	1
		<i>Teknisi PJU</i>	11
4	Bidang Keselamatan	<i>Operator Komputer</i>	1
		<i>Pengelola Arsip</i>	2
		<i>Penatausahaan Umum</i>	2

		<i>Analisis Data Teknis Penguji</i>	1
		<i>Teknis Pengaturan Lalu Lintas</i>	11
		<i>Teknik Mekanik</i>	4
Jumlah			66

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan tahun 2019

2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang pelayanan perkantoran. Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan adalah sebagaimana Tabel 2.4.

Tabel 2.4.
Kondisi Asset Dinas Perhubungan
Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024

Nama Barang	2014			2015			2016			2017			2018		
	Jumlah	Kondisi		Jumlah	Kondisi		Jumlah	Kondisi		Jumlah	Kondisi		Jumlah	Kondisi	
		Baik	Rusak		Baik	Rusak		Baik	Rusak		Baik	Rusak		Baik	Rusak
Gedung Kantor	1	-	1	1	-	1	1	1	-	1	-	1	1	1	-
Balai PKB	1	-	1	1	-	1	1	1	-	1	-	1	1	1	-
Terminal	4	-	-	4	-	-	4	-	-	1	-	-	1	-	-
Kendaraan roda 4	13	-	-	13	-	-	16	-	-	16	-	-	16	-	-
Kendaraan roda 2	26	-	-	24	-	-	29	-	-	29	-	-	29	-	-
Komputer	11	-	-	14	-	-	22	-	-	26	-	-	36	-	-
Laptop	4	-	-	7	-	-	7	-	-	10	-	-	13	-	-
Printer	25	-	-	28	-	-	42	-	-	51	-	-	61	-	-
LCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mesin Ketik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
HT	6	-	-	6	-	-	6	-	-	8	-	-	10	-	-
Mesin Fax	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
AC	13	-	-	14	-	-	17	-	-	23	-	-	28	-	-
Alat PKB	8	-	-	10	-	-	20	-	-	20	-	-	20	2	8
Pemadam Kebakaran (APAR)	10	-	-	10	-	-	10	-	-	10	-	-	10	-	-
GPS	1	-	-	6	-	-	6	-	-	6	-	-	9	-	-
Grounding Tester	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altimeter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan tahun 2019

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon selama 5 tahun periode RKPD berdasarkan indikator Standar Pelayanan Minimal, Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan realisasi RPJMD dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.3.1

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

MO	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Target Tahun 2014	Realisasi Tahun 2014	Target Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan Dinas Perhubungan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan, 4 rekening	12 bulan, 4 rekening	5 Rek dan 1 Keg	4 Rek dan 1 Keg	4 Rek dan 1 Keg	4 Rek dan 1 Keg	12 bulan	12 bulan	4 rek	4 rek
		Penyediaan Perlalatan dan Perlengkapan Kantor	45 Kendaraan	45 Kendaraan	1 keg, 9 jenis	1 Keg, 15 Jenis	1 Keg, 15 Jenis	1 Keg, 15 Jenis	11 jenis	11 jenis	10 jenis	10 jenis
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan (Sewa)	41 unit, 12 Bulan	41 unit, 12 Bulan	5 kend	32 Kend	32 Kend	32 Kend	75 Kend.	75 Kend.	72 Kend	72 Kend
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	1 keg, 27 jenis, dan 1350 material	1 keg, 27 jenis, dan 1350 material	39 Unit	66 Unit	66 Unit	66 Unit	46 unit	46 unit	48 unit	48 unit
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 keg, 13 jenis	1 keg, 13 jenis	30 Jenis	66 Jenis, 2.345 Matrial	66 Jenis, 2.345 Matrial	66 Jenis, 2.345 Matrial	65 jenis	65 jenis	52 jenis	52 jenis
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7 jenis	7 jenis	1 keg, 14 jenis	6 Keg, 13 Jenis	6 Keg, 13 Jenis	6 Keg, 13 Jenis	14 jenis	14 jenis	14 jenis	14 jenis
		Penyediaan Konsumsi Instansi/Pejabat/Perwakilan	1 keg, 16 jenis	1 keg, 16 jenis	7 jenis	7 jenis	7 Jenis	7 Jenis	146 jenis	146 jenis	7 jenis (162 buah)	7 jenis (162 buah)
		Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Peralatan/Perundangan	3 jenis	3 jenis	5 jenis	3 Surat Kabar, 2 Jenis lain	3 Surat Kabar, 2 Jenis lain	3 Surat Kabar, 2 Jenis lain	5.000 ekspk 50 pkt	5.000 ekspk 50 pkt	5.000 ; 12 ; 26	5.000 ; 12 ; 26
		Penyediaan Makanan dan Minuman	1.870 org.	1.870 org.	880 Org	880 Orang	880 Orang	880 Orang	880	880	1.925	1.925
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	1 tahun keg	1 tahun keg	1 tahun keg	1 tahun keg	12 bulan	12 bulan	169 kali	169 kali
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
		Melaksanakan penggantian kendaraan dinas	1 Mobil Perawatan Dinas PASTWA, 1 Mobil Kend.	1 Mobil Perawatan Dinas PASTWA, 1 Mobil Kend.	1 kend. Mobil Perawat dan 3 kend.	1 Unit mobil uji kelengkapan mobil dinas	1 Unit mobil uji kelengkapan mobil dinas	1 Unit mobil uji kelengkapan mobil dinas	-	-	1 kend.	1 kend.

Operasional	Operasional Duk. OPS: 1 kendaraan dinas operasional PJ dan 2 kendaraan Dinas PJ 1 pemeliharaan gedung kantor	Operasional Duk. OPS: 1 kendaraan dinas operasional PJ dan 2 kendaraan Dinas PJ 1 pemeliharaan gedung kantor	Operasi DUK OPS: 1 kendaraan dinas operasional PJ dan 2 kendaraan Dinas PJ 1 pemeliharaan gedung kantor	Kend. Benda 2 6 Hummer dan 1 kkg kendaraan lain	Benda 2 6 Hummer dan 1 kkg kendaraan lain	dinas 4 kkg cabes	lele cabes	30 jenis	30 jenis	1 gedung kantor	1 gedung
Melaksanakan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				23 Kend	23 Kend	23 Kend	23 Kend	27 Kend	27 Kend	21 Unit	21 Unit
Melaksanakan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaran				1 kkg. Ford 1 kkg. Honda 1 kkg. Toyota	1 kkg. Penataan 1 kkg. gedung 1 kkg. Kantor Dinas			1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung
Program Peningkatan Disiplin Aparatur											
Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat berupa peningkatan pengetahuan		1 kkg. 5 jenis	1 kkg. 5 jenis	1 kkg. 5 jenis	1 kkg. 5 jenis	5 jenis	5 jenis	200 Pegawai	200 Pegawai	1,75 Pegawai	3,75 Pegawai
Program Peningkatan Penguasaan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											
Melaksanakan Penyusunan dan Laporan Capaian Kinerja dan Anggaran Kinerja (SKPK)				3 Dok	3 Dok	24 buku	24 buku	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok
Melaksanakan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran		2 lap	2 lap	2 Lap	2 Lap	5 Lap	5 Lap	1 Dok	1 Dok	2 Dok	2 Dok
Melaksanakan Penyusunan dan Laporan Keuangan Tahunan Akhir Tahun		5 buku	5 buku	6 buku	6 buku	6 buku	6 buku	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
Program Penguasaan Sistem Perencanaan Fiskal											
Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektor		2 Buku Dok	2 Buku Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	2 Dok	2 Dok	1 Dok	1 Dok
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan											
Melaksanakan Penyusunan dokumen teknis, studi kelayakan, dan proposal untuk pembangunan		1 kkg. 1 buku	1 kkg. 1 buku							1 Dok	1 Dok
Melaksanakan kegiatan koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan									1 kkg	3 kkg	1 kkg

									1,71 rambu	1,71 rambu
Melaksanakan Pengadaan Rambu Rambu Lalu Lintas	11 kg., 300 TC., 220 Rambu, 4 Lokasi Warning light, 2 jenis jasa perencanaan, 1 alat survey lalu lintas portable	11 kg., 300 TC., 220 Rambu, 4 Lokasi Warning light, 2 jenis jasa perencanaan, 1 alat survey lalu lintas portable	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 222 buah, pengadaan warning light 1 buah, pengadaan traffic light 1 buah, pengadaan RPPJ 23 buah, Daun rambu 225, running teks 2 buah, alat ukur 3 jenis, 1 paket alat ukur lalu lintas, dan pena-luasahan lumum 2 org	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 222 buah, pengadaan warning light 1 buah, pengadaan traffic light 1 buah, pengadaan RPPJ 23 buah, Daun rambu 225, running teks 2 buah, alat ukur 3 jenis, 1 paket alat ukur lalu lintas, dan pena-luasahan lumum 2 org	1.000 m2	1.000 m2	20 km perancangan garis baru marka jalan, 5 km perancangan marka jalan, 5 km perancangan garis kemudi, 17 lokasi reflektoran dan marka	20 km perancangan garis baru marka jalan, 5 km perancangan marka jalan, 5 km perancangan garis kemudi, 17 lokasi reflektoran dan marka	390 rmb, 6 warning light, 42 cermin cekung dan 50 RPPJ	390 rmb, 6 warning light, 42 cermin cekung dan 50 RPPJ
Melaksanakan Pengadaan Marka Jalan	2 kg., marka jalan 450 m2 dan paku jalan 250 bh.	2 kg., marka jalan 450 m2 dan paku jalan 250 bh.	1.000 m2	20 km perancangan garis baru marka jalan, 5 km perancangan marka jalan, 5 km perancangan garis kemudi, 17 lokasi reflektoran dan marka	20 km perancangan garis baru marka jalan, 5 km perancangan marka jalan, 5 km perancangan garis kemudi, 17 lokasi reflektoran dan marka	20 km perancangan garis baru marka jalan, 5 km perancangan marka jalan, 5 km perancangan garis kemudi, 17 lokasi reflektoran dan marka	20 km perancangan garis baru marka jalan, 5 km perancangan marka jalan, 5 km perancangan garis kemudi, 17 lokasi reflektoran dan marka	800 m2(marka baru), 800m2(pasangan marka kemudi) dan 490 m2 reflektoran dan pita kejut	800 m2(marka baru), 800m2(pasangan marka kemudi) dan 490 m2 reflektoran dan pita kejut	
Melaksanakan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	2 Kkg, 187 m, pagar pengaman jalan 124 dekawat	2 Kkg, 187 m, pagar pengaman jalan 124 dekawat	2 kkg. Pagar pengaman jalan 100m1 dan delineator 300 buah	2 kkg. Pagar pengaman jalan 100m1 dan delineator 300 buah	2 kkg. Pagar pengaman jalan 100m1 dan delineator 300 buah	2 kkg. Pagar pengaman jalan 100m1 dan delineator 300 buah	92 m2 pagar pengaman jalan, 470 bh delineator	92 m2 pagar pengaman jalan, 470 bh delineator	1,70 Pagar Pengaman Jalan	1,70 Pagar Pengaman Jalan

	Melaksanakan Pengalihan dan Pemasangan Perantara Jalan (Lampu PJU)			367 titik cahaya lampu PJU beserta jaringan listrik 1 paket, toolkit pju dan teknisi PJU 3 orang	367 titik cahaya lampu PJU beserta jaringan listrik 1 paket, toolkit pju dan teknisi PJU 3 orang	367 titik cahaya lampu PJU beserta jaringan listrik 1 paket, toolkit pju dan teknisi PJU 3 orang	1.117 buah	1.117 buah	1.032 Titik Cahaya	1.032 Titik Cahaya	1.034 Titik Cahaya	
	Program Peningkatan Kualitas Pengoperasian Kendaraan Bermotor						166 kali	166 Kali	12M, 15M dan 69 or	12M, 15M dan 69 or	29,4	29,4
	Pelaksanaan Uji Perik Kerdaraan Bermotor (29 up keliling dan 4 keg ramahab kendaraan)	92 kali wajib uji dan 60 kali bengkel ka-roderti	92 kali wajib uji dan 60 kali bengkel ka-roderti	17 kali	166 kali	17 kali						

Tabel 2.3.2

**PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) / INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH**

NO	Uraian	Jumlah											
		Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2018		
		Target	Capaian	Nilai	Target	Capaian	Nilai	Target	Capaian	Nilai	Target	Capaian	Nilai
1	2	3	4	5	6	7							
1	Akumulasi target kebutuhan rambu-rambu Lalu lintas Kabupaten Cirebon												100%
2	Meningkatnya jumlah angkutan pedesaan yang memadai dan selamat berdasarkan regulasi trayek yang berlaku												100%

3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	96%	100%
4	Tersedianya angkutan Darat dan Laut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5%	100%	100%
5	Meningkatnya sarana Angkutan yang memenuhi syarat Teknis laik jalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	25,12%	100%
6	Akumulasi Terasangnya kebutuhan ideal Penerangan Jalan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	209,73	100%

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan tahun 2019

Tabel 2.3.3

PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD

NO	Uraian	Jumlah													
		Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018	
		Target	Capaian	Nilai	Target	Capaian	Nilai	Target	Capaian	Nilai	Target	Capaian	Nilai	Target	Capaian
1	Meningkatkan Prasarana dan sarana Transportasi Publik	3													
	1.1 Program Pembagian Sarana dan Prasarana Perhubungan	4													
	1.1.1 Melaksanakan pembangunan Halte bus, Taxi gedung terminal	4	3	75%	-	4	4	100%	2	2	100%	4	4	100%	
2	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Jalan	5													
	2.1 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	222													
	2.1.1 Melaksanakan Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	220	759	222	222	267	267	287	398	398	233	233	233	233	

2.1.2. Melaksanakan Pengadaan Marka Jalan	5.450	-	-	1.000	-	25.000	-	-	2.580	-	1.477
2.1.3. Melaksanakan Pengadaan Pagar Jalan	567	-	200	200	-	97	-	-	140	-	340
2.1.4 Melaksanakan Pengadaan dan Pemasangan Jalan Umum (PJU)	8.331	300	367	367	1.117	1.117	1.623	1.698	1.934	1.934	1.934
2.2 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor											
2.2.1 Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	15.320	16.000	17.000	16.245	16.500	15.897	18.000	17.642	18.500	18.408	

Berdasarkan tabel 2.7, di atas kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dikaitkan dengan target Pecapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Utama dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Pecapaian Kinerja Pelayanan Daerah.

Pencapaian pelayanan pada bidang perhubungan ada meliputi 6 (Enam), indikator kinerja, dari table 2.7 tersebut diketahui bahwa pencapaian beberapa target masih di bawah target RPJMD meskipun secara umum tidak memenuhi target Renstra 2014-2019.

Adapun indikator yang masih di bawah target RPJMD adalah:

- a. Meningkatkan jumlah angkutan darat dan laut;
- b. Meningkatkan prasarana dan sarana transportasi Publik;

2. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) / Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum IKU/IKK dalam indikator pelayanan Dinas Perhubungan sebagaimana tabel 2.6 di atas diketahui bahwa pencapaian indikator pelayanan belum bisa menggambarkan keberhasilan indikator selama tahun 2014-2017 karena tidak didukung data yang valid, sedangkan hasil evaluasi pencapaian IKU/IKK baru tahun 2018 diketahui terlihat kecenderungan naik sebesar 100%.

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Selama Rencana Pembangunan Jangka Menengah periode 5 (lima) tahun 2014-2019 telah dilaksanakan perencanaan daerah sesuai dengan kewenangan Dinas Perhubungan. Selanjutnya dari hasil capaian indikator kinerja RPJMD ada beberapa program dan kegiatan diketahui capaian sebagai berikut :

1. Meningkatkan Prasarana dan sarana Transportasi Publik.

- 1.1 Capaian peningkatan prasarana dan sarana transportasi publik yang telah dilakukan sesuai program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan melaksanakan pembangunan Halte bus, Taxi gedung terminal dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.3.4

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN OPD

URAIAN	ANGGARAN TAHUN							Realisasi Anggaran pada Tahun							Rasio Antra Realisasi dan Anggaran Tahun						
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	
Pendapatan Asli Daerah	2.358.000.000	2.296.610.000	2.206.610.000	2.416.410.000	3.092.050.000	1.836.739.400	1.947.750.370	2.224.953.710	2.677.394.500	2.675.063.000	0,866	0,888	1,000	1,110	0,869						
Belanja Tidak Langsung	5.518.107.000	5.656.745.500	6.113.774.500	5.855.517.500	7.105.189.500	5.265.499.424	5.593.592.130	6.829.186.494	6.519.333.893	7.007.750.415	0,977	0,988	0,986	0,977	0,988						
Belanja Pegawai	5.516.197.000	5.659.745.500	6.115.174.500	5.855.517.500	7.105.189.500	5.265.488.424	5.593.582.130	6.829.186.494	6.519.333.853	7.007.750.410	0,977	0,989	0,986	0,977	0,988						
Belanja Langsung	28.500.977.113	32.306.607.731	36.961.202.570	50.393.774.750	56.932.353.044	26.045.430.462	31.491.065.999	35.554.557.317	44.507.001.745	50.030.875.409	0,989	0,977	0,986	0,977	0,990						
Belanja Pegawai	316.814.507	1.130.173.000	1.526.662.000	1.637.310.000	1.660.706.000	905.956.000	1.066.835.000	1.340.141.000	1.475.438.000	1.426.832.000	2,884	0,984	0,877	0,960	0,727						
Belanja Barang & Jasa	3.335.637.557	27.407.722.321	27.813.633.380	34.565.356.550	38.019.207.204	19.873.682.462	26.788.139.239	28.048.248.597	30.453.816.745	34.266.170.327	5,995	0,977	0,966	0,968	0,888						
Belanja Modal	2.410.462.650	3.793.681.810	7.928.371.840	14.893.363.990	15.252.444.330	5.265.382.000	3.637.181.750	7.565.676.120	12.573.739.000	15.148.572.873	6,101	0,996	0,995	0,885	0,599						

Tabel 2.3.5

ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahunan					Rata-rata Pertumbuhan (%)			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi	
	Urusan Perhubungan																		
Program Pelajar, Administrasi Perkantoran	25.092.141.466	34.338.880.380	30.439.897.700	30.473.895.100	24.602.886.016	23.781.403.808	26.741.184.466	29.926.027.318	0,98	0,94	0,87	0,97	0,98	0,94	0,87	0,97	5,5	5,16	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	970.072.100	1.250.358.000	441.083.800	1.276.015.800	902.900.350	1.161.119.200	431.015.600	1.261.484.889	0,93	0,92	0,87	0,98	0,93	0,92	0,87	0,98	38,25	38,59	
Program Peningkatan disiplin aparatur	202.279.966	249.800.000	53.960.000	129.750.000	198.305.000	238.548.000	93.100.000	137.666.000	0,97	0,95	0,99	0,99	0,97	0,95	0,99	0,99	-0,05	-2,01	
Program Peningkatan pengembangan sistem peradilan	60.346.709	80.779.000	81.991.300	56.316.800	58.182.000	80.420.000	80.917.300	48.403.600	0,98	0,96	0,98	0,87	0,98	0,96	0,98	0,87	0,5	-0,89	
Program Pengembangan sistem perencanaan sektoral	11.108.000	32.320.000	34.952.600	20.802.000	11.109.000	32.320.000	34.802.600	20.802.000	1,00	1,00	0,98	1,00	1,00	1,00	0,98	1,00	0,38	-33,23	
Program Pengembangan prasarana dan fasilitas pertubuhan	818.022.446	993.796.800	821.964.100	1.444.823.600	608.074.200	817.487.800	790.304.600	1.289.320.800	0,98	0,91	0,96	0,89	0,98	0,91	0,96	0,89	35,07	30,03	
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LAJ	756.851.952	780.000.000	467.330.000	489.999.900	762.205.000	731.795.000	423.882.948	480.069.260	0,98	0,93	0,92	0,96	0,98	0,93	0,92	0,96	8,49	-35,28	
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	889.184.152	934.957.300	785.968.900	1.139.790.400	626.112.800	643.382.800	746.891.428	1.103.016.400	0,88	0,76	0,95	0,96	0,88	0,76	0,95	0,96	90,85	21,48	
Program Peningkatan disiplin masyarakat meningkatkan angkutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pengembangan sarana dan prasarana	-	200.000.000	78.600.000	193.325.000	-	195.000.000	76.000.000	189.070.800	-	0,97	0,96	0,99	-	0,97	0,96	0,99	94,26	62,12	
Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	4.000.729.030	8.217.816.800	17.599.758.800	18.300.182.000	3.881.786.623	7.847.787.438	19.058.413.206	16.496.722.987	0,97	0,95	0,85	0,97	0,97	0,95	0,85	0,97	55,82	60,83	
Program Peningkatan kelainan pengoperasian kendaraan bermotor	87.081.000	82.987.500	68.607.760	62.860.000	30.148.000	34.283.825	38.959.500	38.125.011	0,30	0,29	0,58	0,68	0,30	0,29	0,58	0,68	-18,86	-18,87	

Tabel 2.3.6

DATA EXISTING HALTE, RAMBU, MARKA DAN PAGAR PENGAMAN JALAN TAHUN 2014-2019

DINAS PERHUBUNGAN

No	Uraian	Satuan	DATA AWAL 2014	2015		2016		2017		2018		2019		REINSTRA		PERSENTASE CAPAIAN
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Halte	Unit	3	4	0	4	4	2	4	0	4	4	4	20	13	65%
2	Rambu Lalu Lintas	Unit	759	222	222	247	273	390	210	171	215	169	59	1.822	1.874	103%
3	Marka Jalan	Meter	5.450	1.000	1.000	25.000	25.000	2.090	20.000	777	30.000	27.000	2.208	108.450	36.525	34%
4	Pagar Pengaman Jalan	Meter	567	580	207	400	97	140	410	170	420	440	259	2.817	1.433	51%
5	PJU	Thik Cahaya	8.331	367	367	1.117	1.117	1.698	2.000	1.934	2.000	2.000	1.764	15.815	15.211	96%

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.

Dalam periode lima tahun ke depan Kabupaten Cirebon akan mengalami perkembangan transportasi yang sangat signifikan dengan dilihat dari dibangunnya Jalan TOL CIPALI dan beroperasinya Bandara *International Kertajati* Majalengka. Proyeksi kondisi jalan akan dipenuhi oleh pengguna yang melintas semakin meningkat dengan adanya akses perjalanan dari antar provinsi dan ke Bandara, meningkatnya aktifitas masyarakat dan bertambahnya jumlah kendaraan pribadi. Untuk memberikan jaminan keselamatan, kelancaran dan kenyamanan masyarakat perlu dilaksanakan program dan kegiatan sebagai upaya melaksanakan pelayanan di bidang Perhubungan kepada masyarakat dan pengguna layanan transportasi diantaranya:

1. Pengendalian kemacetan lalu lintas dan angkutan;
2. Penyusunan perencanaan transportasi melalui penyusunan rencana Induk transportasi, penyusunan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
3. Jaringan angkutan publik yang terkoneksi dengan moda transportasi sesuai kebutuhan masyarakat.
4. Pembangunan ATCS (*Area Traffic Control System*),
5. Kesadaran masyarakat terhadap perilaku lalu lintas dan angkutan jalan serta keselamatan dan kenyamanan dalam berlalu lintas.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan urusan Perhubungan selama lima tahun ke depan diantaranya:

- 1) Pertumbuhan kendaraan pribadi yang meningkat cukup pesat setiap tahunnya;
- 2) Semakin kurangnya angkutan umum yang tidak berkebang akibat adanya angkutan *online (Mobil Angkutan dan Motor)*;
- 3) Ketersediaan fasilitas perlengkapan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota;
- 4) Ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota;

Peluang dalam pengembangan pelayanan urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan antara lain:

- 1) Strategis Kabupaten Cirebon melaksanakan penyediaan prasarana dan sarana infrastruktur, transportasi yang handal dan terintegrasi untuk mendukung terciptanya keseimbangan pembangunan wilayah.
- 2) Ketersediaan moda transportasi angkutan umum public belum sesuai kebutuhan masyarakat.
- 3) Kemacetan lalu lintas dan angkutan jalan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kabupaten Cirebon mempunyai keunggulan kompetitif wilayah jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Daerah Kota Cirebon, dilihat dari posisi geostrategis Kabupaten Cirebon berada di jalur lalu lintas di pulau Jawa bagian utara, diantara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Tengah. Sebagai pintu gerbang Propinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat, Kabupaten Cirebon merupakan daerah yang sangat strategis dimana menjadi lintasan antara ibu kota Jakarta dengan daerah-daerah lain sehingga menjadi daerah penghubung ekonomi dan pemerintahan sehingga menjadi daya tarik ekonomi dan investasi.

Transportasi semakin vital peranannya seiring dengan kemajuan perekonomian masyarakat dewasa ini, karena transportasi dapat berpengaruh pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat dimana transportasi berhubungan langsung dengan ekonomi masyarakat. Dinas Perhubungan kabupaten Cirebon akan mengakomodir dengan baik kebutuhan masyarakat akan tersedianya sarana, prasarana dan pelayanan jasa perhubungan, karena prasarana transportasi yang memadai akan sangat berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas pergerakan masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari.

Permasalahan transportasi secara umum di Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya data base angkutan, data base angkutan kecelakaan dan pelanggran lalu lintas, data base analisis kebutuhan prasarana lalu lintas, data base kondisi kendaraan angkutan publik laik jalan, data base lalu lintas harian rata-rata, data base kondisi eksisting lalu lintas dan angkutan jalan, data base sarana prasarana pelayanan publik terminal, halte dan prasarana angkutan jalan lainnya, serta data base kebutuhan sarana operasional bidang perhubungan.
2. Belum optimalnya penanganan kemacetan lalu lintas dan angkutan jalan.
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana persimpangan lalu lintas dan jalan serta perlintasan sebidang.
4. Belum optimalnya ketersediaan prasarana fasilitas lalu lintas dan jalan sesuai kebutuhan lalu lintas dan jalan.
5. Belum tercapainya jaringan angkutan public yang terkoneksi dengan moda transportasi sesuai kebutuhan masyarakat.

6. Belum adanya ATCS (Area Trafic Control Sistem) sebagai salah satu navigasi pengendalian lalu lintas melalui Smart City ,
7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku lalu lintas ada angkutan jalan serta keselamatan, keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas.
8. Masih minim dan terbatasnya sumber daya manusia dibidang perhubungan.
9. Belum optimalnya pengelola parkir.

3.2 TELAAHAN VISI DAN MISI KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 adalah:

"Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agama, maju dan Aman".

Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah:

1. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat;
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dan ekonomi;
3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika;
4. Meningkatnya produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah;
5. Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional;

Dinas Perhubungan sebagai OPD yang membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan. Dikaitkan dengan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Cirebon dalam RPJMD 2019-2024 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, maka fungsi dan tugas Dinas Perhubungan terkait erat dengan pencapaian Misi 4 yaitu:

Meningkatnya produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi karena secara langsung peningkatan infrastruktur yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan ekonomi mampu mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa, sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Dengan demikian ketersediaan infrastruktur akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan tugas Dinas Perhubungan terhadap pencapaian Visi, Misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagaimana tabel 3.1

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi	<i>Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agama, maju dan Aman</i>			
Misi	<i>Meningkatnya produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah</i>			
Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Penghambat	Faktor Pendorong	
1.	Meningkatnya penyediaan layanan insfrastruktur wilayah			
a.	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Belum optimalnya penyediaan perlengkapan jalan rambu,marka jalan, pengamanan jalan dan PJU .	Banyaknya kebutuhan perlengkapan jalan karena meningkatnya arus lalu lintas di Kabupaten Cirebon	Kewajiban memenuhi urusan Pertubungan
b.	Prgram Peringkatn kelaikan pengoprasian kendaraan bermotor	Menurunya keselamatan lalu lintas	Banyaknya masyarakat yang belum berkesadaran dalam berkendaraan.	Melaksanakan sosialisasi masalah berkesadaran keselamatan

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dan melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 memuat sasaran, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, target dan indikator kinerja utama yang akan dicapai, serta indikasi pendanaan sesuai tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan untuk membangun sektor transportasi di Indonesia dalam kurun waktu 2015-2019, yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015-2019. Sehubungan dengan tersebut Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 ini akan berakhir maka sebagai acuan berikutnya dalam perencanaan pembangunan perhubungan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2005-2025.

Pembangunan transportasi diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah; membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional; serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional. Untuk itu, pembangunan transportasi dilaksanakan dengan mengembangkan jaringan pelayanan secara antarmoda dan intramoda; menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan transportasi yang memberikan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif; mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penyediaan pelayanan; meningkatkan iklim kompetisi secara sehat agar dapat meningkatkan efisiensi dan memberikan alternatif bagi pengguna jasa dengan tetap mempertahankan keberpihakan pemerintah sebagai regulator terhadap pelayanan umum yang terjangkau kepada masyarakat; menyediakan pelayanan angkutan umum massal di daerah perkotaan yang didukung pelayanan pengumpan, yang aman, nyaman, tertib, terjangkau dan ramah lingkungan serta bersinergi dengan kebijakan tata guna lahan; serta meningkatkan budaya berlalu lintas yang tertib dan disiplin. Untuk pelayanan transportasi di daerah perbatasan, terpencil, dan perdesaan dikembangkan sistem transportasi perintis yang berbasis masyarakat (*community based*) dan wilayah. Untuk mendukung daya saing dan efisiensi

angkutan penumpang dan barang diarahkan pada perwujudan kebijakan yang menyatukan persepsi dan langkah para pelaku penyedia jasa transportasi dalam konteks pelayanan global; mempercepat dan memperlancar pergerakan penumpang dan barang melalui perbaikan manajemen transportasi antarmoda; meningkatkan pembangunan jalan bebas hambatan pada koridor-koridor strategis; meningkatkan pangsa angkutan barang melalui kereta api, angkutan barang antarpulau, baik melalui sistem Ro-Ro maupun angkutan laut konvensional yang didukung oleh peningkatan peran armada nasional serta angkutan komoditi khusus dengan moda transportasi udara (*fresh good and high value*); mengembangkan sistem transportasi nasional yang andal dan berkemampuan tinggi yang bertumpu pada aspek keselamatan, dan keterpaduan antarmoda, antarsektor, antarwilayah, aspek sosial budaya, dan profesionalitas sumber daya manusia transportasi serta menerapkan dan mengembangkan teknologi transportasi yang tepat guna, hemat energi, dan ramah lingkungan.

Tabel 3.3.1
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganya

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA K/L	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1.	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah	Belum maksimalnya, perlengkapan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum di sebagian wilayah Timur	Keterbatasan sarana dan prasarana	Komitmen Kerjasama antara Pemda, Dishub Provinsi dan Kementerian Perhubungan

3.4 Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Dalam Renstra Dinas Perhubungan Jawa Barat 2018 – 2023 telah dilakukan telaahan antara lain ditetapkan 5 (lima) isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia;
2. Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial;
3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan; dan
5. Reformasi birokrasi.

3.5 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS KLHS

3.5.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur bidang perhubungan khususnya infrastruktur strategis berpedoman pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang telah mengamanatkan asas penyelenggaraan penataan ruang, yaitu keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon tahun 2018-2038 telah ditetapkan nomor 7 tahun 2018, tentang RTRW dimaksudkan untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Cirebon dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

Permasalahan pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya sebagaimana Tabel 3.5.1

Tabel 3.5.1
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Pengembangan jaringan jalan yang belum tercantum dalam perencanaan dapat dilakukan dengan memperhatikan hasil kajian dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum	Belum dilakukannya kajian jaringan prasarana	Banyaknya jaringan jalan prasarana yang berjalan sendiri-sendiri	Komitmen yang kuat antara SKPD terkait
2.	Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf papengoptimalan terminal penumpang tipe C, di Kec.Lemahabang dan Arjawinangun	Belum adanya pembangunan terminal bagi penumpang angkutan umum	Usulan pembangunan terminal penumpang umum	Koordinasi dengan stokeholder terkait
3.	Jaringan trayek angkutan	Kurangnya	Belum	Jaringan

	penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, meliputi al ; d. pengembangan trayek angkutan pedesaan di wilayah yang belum terlayani	kendaraan angkutan penumpang masyarakat	Terintegrasi ya Jaringan Trayek dan Kurang Nyamannya Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Cirebon	Trayek angkutan penumpang yang terintegrasi
--	---	---	---	---

3.5.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan dokumen yang disusun ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Tujuannya untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi dasar dan mengintegrasikannya dalam pembangunan. Kaitannya dengan penyusunan Rencana Strategis memberikan penilaian kelayakan program strategis pembangunan dalam kerangka prinsip keberlanjutan. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program dapat "lebih hijau" dalam arti dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Penyusunan KLHS memberi kontribusi terhadap proses pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil berorientasi pada keberlanjutan dan lingkungan hidup, melalui beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Aplikasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
- b. Identifikasi efek atau pengaruh lingkungan yang akan timbul;
- c. antisipasi dan pencegahan terhadap dampak lingkungan pada sumber persoalan;
- d. mempertimbangkan alternatif - alternatif yang ada, termasuk opsi praktek-praktek pengelolaan lingkungan hidup yang baik;
- e. peringatan dini atas dampak kumulatif dan resiko global yang akan muncul;

3.6 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang sangat signifikan dimana datang dengan mempertibangkan isu-isu dari dinamika situasi saat ini. Rumusan isu strategis yang akan ditangani dengan rencana strategis sebagai berikut :

1. Kemacetan lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 VISI DAN MISI

5.1.1 VISI

Visi Bupati Cirebon pada tahun 2019 – 2024 adalah:

***“TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA,
SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN”.***

5.1.2 MISI

Misi Bupati Cirebon adalah:

“ Meningkatkan Produktifitas Masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing dipasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Daerah”.

5.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Adapun tujuan yang akan dicapai lima tahun ke depan adalah:

“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah yang Berkeadilan, Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.

Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam lima tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.1

**Tabel 5.2
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Transisi 2019	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatkan Sarana Transportasi yang Berkeselamatan		Menurunya angka kecelakaan	213 Kecelakaan	209	205	200	196	193

	Meningkatnya kelancaran dan Keselamatan Ber-lalu Lintas	Rasio volume per kapasitas (V/C Rasio)	0,76 V/C	0,75	0,73	0,72	0,70	0,69
	Meningkatnya Kendaraan yang Berkeselamatan	Prosentase jumlah Kendaraan laikfungsi per Total jumlah kendaraan wajib uji	82,77 Prosen	82,89	83,05	83,24	83,44	83,67
	Meningkatnya pelayanan perkantoran yang memadai	Meningkatnya kinerja dan pelayanan dinas perhubungan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas horison waktunya dengan serangkaian arah kebijakan.

Hasil akhir identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal Dinas Perhubungan guna penentuan alternatif strategi berdasarkan pencermatan dan *Focussed Group Discussion* untuk merumuskan strategi yang selanjutnya digunakan sebagai acuan menetapkan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan sebagai berikut:

1. Kekuatan (Strength).

- Luas wilayah kabupaten Cirebon, sesuai 107,029 Ha dengan jumlah penduduk sekitar 2.293.397 jiwa.
- Letak geografis wilayah Kabupaten Cirebon berada di lintasan strategis sebagai wilayah yang dilalui oleh jalur jalan nasional (pantura).
- Beberapa di dataran rendah wilayah pantai/laut Jawa dan penugangan dengan ketinggian rata-rata 0-350 m di atas permukaan laut.
- Wilayah produktif, perindustrian, perdagangan, dan usaha lainnya.
- Potensi sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang handal.
- Ketersediaan sarana transportasi yang memadai dari mulai moda transportasi angkutan jalan, moda kereta api, moda transportasi laut dan moda transportasi udara.

2. Kelemahan (Weakness)

- Kepadatan jumlah penduduk yang tidak merata, terfokus di beberapa wilayah kecamatan terutama wilayah ibu kota kabupaten.
- Penataan ruang wilayah yang belum terkonsep (tidak memiliki masterplan pengembangan wilayah sesuai dengan tuntutan jaman)

- Masih rendahnya indeks pembangunan masyarakat (IPM), serta belum maksimalnya pemberdayaan masyarakat terutama dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
- Kompetensi aparatur pemerintahan belum memadai secara kuantitatif dan kualitatif sehingga masih terdapat ketidak seimbangan dari jumlah kebutuhan dan ketindakan sesuai pendidikannya.
- Sarana dan prasarana public yang menjadi kebutuhan masyarakat belum tercapainya terutama jaringan yang belum baik, kelaikan kendaraan belum tercapainya, fasilitasi sarana lalu lintas.
- Ketersediannya jaringan moda transportasi penghubung antara wilayah belum memadai.

3. Peluang (Opportunity).

- Masuknya Kabupaten Cirebon di RPJM Nasional dalam wilayah pengembangan pusat pertumbuhan Jawa Barat daerah rencana pengembangan Metropolitan Cirebon Raya 2019
- Meningkatnya iklim investasi di Kabupaten Cirebon.
- Potensi sumber daya alam yang masih dapat dikelola dan dipasarkan.
- Dapat memberikan dampak positif terkait penerapan tenaga kerja local sehingga meminimalkan pengangguran.
- Meningkatnya ekonomi dan taraf hidup masyarakat.
- Terwujudnya peluang usaha di berbagai sektoral.
- Wilayah Kabupaten Cirebon sangat strategis dalam pertumbuhan dan pengembangan, sebagai daerah penyangga pertumbuhan ekonomi.
- Meningkatnya mutu pendidikan masyarakat dengan masukan teknologi dan ilmu pengetahuan.
- Terciptanya kompetensi aparatur masyarakat yang berwawasan luas.
- Terbentuknya transportasi massal baru yang dapat menghubungkan seluruh akses potensial.

4. Ancaman/Tantangan (Threat)

- Kepadatan penduduk semakin bertambah, seiring munculnya masyarakat urbanisasi.
- Terjadinya dampak negative dari berbagai hal baik kerusakan lingkungan, kesemrawutan lalu lintas dan kemacetan, perubahan iklim, maupun masuknya budaya barat yang mempengaruhi kultur budaya local sehingga menghilangkan sense of belong (rasa peduli terhadap sesama)
- Terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

- Meningkatnya tindak pidana kejahatan, kekerasan dan perbutan kekuasaan
- Naiknya harga kebutuhan masyarakat, baik yang pokok maupun sekunder
- Naik angkutan kecelakaan lalu lintas

Untuk mewujudkan Visi Bupati Cirebon Tahun 2019 – 2024, sesuai dengan Misi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemenuhan standar keselamatan sarana prasarana dan rekayasa lalu lintas.
2. Terpenuhinya Angkutan Umum yang Berkeselamatan sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat;
3. Meningkatkan Jumlah Kendaraan yang Laik Jalan dan Pengendara yang paham berlalu lintas;
4. Peningkatan Kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas;
5. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan.

Arah kebijakan adalah petunjuk yang digunakan sebagai pemandu pelaksana dan pemangku-kepentingan, agar strategi efektif dalam mewujudkan visi Renstra. Arah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah:

1. Peningkatan Penyelenggaraan Perparkiran;
2. Peningkatan Penerapan Skema Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
3. Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Berlalu Lintas;
4. Peningkatan Fasilitas Perkeretaapian;
5. Peningkatan Fasilitas Terminal dan Angkutan;
6. Peningkatan Fasilitas Penerangan Jalan Umum;
7. Peningkatan Penyelenggaraan Angkutan Umum;
8. Peningkatan Standar Teknik Pengujian Kendaraan Bermotor;
9. Pengaturan dan Penegakan Disiplin Berlalu lintas;
10. Peningkatan pengawasan angkutan orang dan barang;
11. Pembinaan kepada Pengusaha, Awak Kendaraan dan Masyarakat Transportasi;
12. Peningkatan Kinerja Pegawai dan Pelayanan Dinas Perhubungan.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamais, Maju dan Amin,			
MISI KE 4 : Meningkatnya produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar intrnasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan oleh kapasitas aparat pemerintah daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah kebijakan
Meningkatkan Sarana Transportasi yang berkeselamatan	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berjalan Lintas	Meningkatkan Pemenuhan Standart Keselamatan Sarana, Prasarana dan Rekeyasa Lalu Lintas	Peningkatan Penerapan Skema Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas
			Peningkatan Penerapan Skema Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas
			Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Berjalan Lintas
			Peningkatan Fasilitas Perkeretaapian
			Peningkatan Fasilitas Terminal dan Angkutan
			Peningkatan Fasilitas Penerangan Jalan Umum
		Terpenuhinya Angkutan Umum yang Berkeselamatan sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat	Peningkatan Penyelenggaraan Angkutan Umum
	Meningkatnya kendaraan yang berkeselamatan	Meningkatkan Jumlah Kendaraan yang Laik Jalan dan Pengendara yang paham berjalan lintas	Pengaturan dan Penegakan Disiplin Berjalan lintas
			Peningkatan Standar Teknik Pengujian Kendaraan Bermotor
		Peningkatan Kesadaran masyarakat dalam berjalan lintas	Peningkatan pengawasan angkutan orang dan barang
			Pembinaan kepada Pengusaha, Awak Kendaraan dan Masyarakat Transportasi
	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadai	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan	Peningkatan Kinerja Pegawai dan Pelayanan Dinas Perhubungan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
TAHUN 2019-2024

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon dalam kurun waktu lima tahun mulai Tahun Pertama (2019) sampai dengan Tahun Kelima (2024), maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, targetkinerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam table 6.1

Tipe	Asumsi	Kode	Program dan Kegiatan	Kategori Awal	2020		2021		2022		2023		2024		Jumlah Akhir	Tipe	
					1	2	1	2	1	2	1	2	1	2			
1				2	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2	0	20.000.000.000	RUMAH LALU LINTAS
2				3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	RUMAH LALU LINTAS
3				4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	RUMAH LALU LINTAS
4				5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	RUMAH LALU LINTAS
5				6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	RUMAH LALU LINTAS
6				7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	RUMAH LALU LINTAS
7				8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	RUMAH LALU LINTAS
8				9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	RUMAH LALU LINTAS
9				10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	RUMAH LALU LINTAS
10				11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	RUMAH LALU LINTAS
11				12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	RUMAH LALU LINTAS
12				13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	RUMAH LALU LINTAS
13				14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	RUMAH LALU LINTAS
14				15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	RUMAH LALU LINTAS
15				16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0	RUMAH LALU LINTAS
16				17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0	RUMAH LALU LINTAS
17				18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	RUMAH LALU LINTAS
18				19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	0	RUMAH LALU LINTAS
19				20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0	0	RUMAH LALU LINTAS
20				21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	RUMAH LALU LINTAS
21				22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	0	RUMAH LALU LINTAS
22				23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	RUMAH LALU LINTAS
23				24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	0	RUMAH LALU LINTAS
24				25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	0	RUMAH LALU LINTAS
25				26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	0	RUMAH LALU LINTAS
26				27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	0	RUMAH LALU LINTAS
27				28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	RUMAH LALU LINTAS
28				29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	0	RUMAH LALU LINTAS
29				30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0	0	RUMAH LALU LINTAS
30				31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0	0	RUMAH LALU LINTAS
31				32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	0	0	RUMAH LALU LINTAS
32				33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	RUMAH LALU LINTAS
33				34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0	0	RUMAH LALU LINTAS
34				35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	0	0	RUMAH LALU LINTAS
35				36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	0	RUMAH LALU LINTAS
36				37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0	0	RUMAH LALU LINTAS
37				38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	RUMAH LALU LINTAS
38				39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	0	0	RUMAH LALU LINTAS
39				40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0	0	RUMAH LALU LINTAS
40				41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	0	0	RUMAH LALU LINTAS
41				42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	0	0	RUMAH LALU LINTAS
42				43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0	RUMAH LALU LINTAS
43				44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	0	0	RUMAH LALU LINTAS
44				45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	0	0	RUMAH LALU LINTAS
45				46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	0	0	RUMAH LALU LINTAS
46				47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	0	0	RUMAH LALU LINTAS
47				48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	RUMAH LALU LINTAS
48				49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	0	0	RUMAH LALU LINTAS
49				50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	0	0	RUMAH LALU LINTAS
50				51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	0	0	RUMAH LALU LINTAS
51				52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	0	0	RUMAH LALU LINTAS
52				53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0	0	RUMAH LALU LINTAS
53				54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	0	0	RUMAH LALU LINTAS
54				55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114	0	0	RUMAH LALU LINTAS
55				56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116	0	0	RUMAH LALU LINTAS
56				57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118	0	0	RUMAH LALU LINTAS
57				58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	RUMAH LALU LINTAS
58				59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122	0	0	RUMAH LALU LINTAS
59				60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	0	0	RUMAH LALU LINTAS
60				61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126	0	0	RUMAH LALU LINTAS
61				62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	0	0	RUMAH LALU LINTAS
62				63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	0	RUMAH LALU LINTAS
63				64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	0	0	RUMAH LALU LINTAS
64				65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134	0	0	RUMAH LALU LINTAS
65				66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	0	0	RUMAH LALU LINTAS
66				67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138	0	0	RUMAH LALU LINTAS
67				68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	RUMAH LALU LINTAS
68				69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	0	0	RUMAH LALU LINTAS
69				70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	0	0	RUMAH LALU LINTAS
70				71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146	0	0	RUMAH LALU LINTAS
71				72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	0	0	RUMAH LALU LINTAS
72				73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	RUMAH LALU LINTAS
73				74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	0	0	RUMAH LALU LINTAS
74				75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154	0	0	RUMAH LALU LINTAS
75				76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156	0	0	RUMAH LALU LINTAS
76				77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	0	0	RUMAH LALU LINTAS
77				78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	0	RUMAH LALU LINTAS
78				79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162	0	0	RUMAH LALU LINTAS
79				80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164	0	0	RUMAH LALU LINTAS
80				81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166	0	0	RUMAH LALU LINTAS
81				82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	0	0	RUMAH LALU LINTAS
82				83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	0	0	RUMAH LALU LINTAS
83				84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172	0	0	RUMAH LALU LINTAS
84				85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174	0	0	RUMAH LALU LINTAS
85				86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176	0	0	RUMAH LALU LINTAS
86				87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178	0	0	RUMAH LALU LINTAS
87				88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	0	RUMAH LALU LINTAS
88				89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182	0	0	RUMAH LALU LINTAS
89																	

Typus	Knoten	Kanal	Ingenieurleistungen	verpflichtende Tätigkeiten, Ausschlagpunkte (sachlich, nicht nach der Natur)	Kategorie	Zeitraum 2023												Anzahl	Anzahl MW	Gesamt Preis-Angebot (in Mio. €)	Label
						2023			2024			2025			2026						
						1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3				
02.200	02.201	CS	Forschung und Entwicklung	Entwicklung neuer Produkte (z.B. Entwicklung neuer...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kategorie 01	Forschung und Entwicklung
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
02.200	02.202	CS	Produktion	Produktion neuer Produkte (z.B. Produktion neuer...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kategorie 02	Produktion
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
02.200	02.203	CS	Vertrieb	Vertrieb neuer Produkte (z.B. Vertrieb neuer...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kategorie 03	Vertrieb
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
02.200	02.204	CS	Wartung	Wartung bestehender Produkte (z.B. Wartung bestehender...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kategorie 04	Wartung
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
02.200	02.205	CS	Schulung	Schulung neuer Mitarbeiter (z.B. Schulung neuer Mitarbeiter...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kategorie 05	Schulung
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
02.200	02.206	CS	Marketing	Marketing neuer Produkte (z.B. Marketing neuer...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kategorie 06	Marketing
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
02.200	02.207	CS	Sonstige	Sonstige Tätigkeiten (z.B. Sonstige Tätigkeiten...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kategorie 07	Sonstige
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
02.200	02.208	CS	Kauf	Kauf neuer Produkte (z.B. Kauf neuer...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kategorie 08	Kauf
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
02.200	02.209	CS	Verkauf	Verkauf neuer Produkte (z.B. Verkauf neuer...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kategorie 09	Verkauf
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
02.200	02.210	CS	Forschung	Forschung neuer Produkte (z.B. Forschung neuer...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kategorie 10	Forschung
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
02.200	02.211	CS	Produktion	Produktion neuer Produkte (z.B. Produktion neuer...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kategorie 11	Produktion
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
02.200	02.212	CS	Vertrieb	Vertrieb neuer Produkte (z.B. Vertrieb neuer...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kategorie 12	Vertrieb
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
02.200	02.213	CS	Wartung	Wartung bestehender Produkte (z.B. Wartung bestehender...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kategorie 13	Wartung
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
02.200	02.214	CS	Schulung	Schulung neuer Mitarbeiter (z.B. Schulung neuer Mitarbeiter...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kategorie 14	Schulung
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
02.200	02.215	CS	Marketing	Marketing neuer Produkte (z.B. Marketing neuer...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kategorie 15	Marketing
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
02.200	02.216	CS	Kauf	Kauf neuer Produkte (z.B. Kauf neuer...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kategorie 16	Kauf
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
02.200	02.217	CS	Verkauf	Verkauf neuer Produkte (z.B. Verkauf neuer...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kategorie 17	Verkauf
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
02.200	02.218	CS	Forschung	Forschung neuer Produkte (z.B. Forschung neuer...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kategorie 18	Forschung
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Tahun	Semester	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran/Program (Output) dan Kegiatan (Input)	Kendali Awal	Target Kinerja dan Anggaran Pendanaan												Unit Kerja Pengantar Daerah Penyelenggara	Lokasi			
						2020			2021			2022			2023					2024		
						K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%			K	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				Terwujudnya Pemangangan Kemandirian Laku Biru.	12 Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANG REGULASIAN, Kalsipaten Cirebon			
				Terwujudnya Laku Biru sebagai pilar pertumbuhan ekonomi.	1 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANG PENGEMBANGAN DAN REGULASIAN, Kalsipaten Cirebon			
		03.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Kota Cirebon	Berita Acara Resmi Internal DPRD berisikan capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Laku Biru Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 BA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANG REGULASIAN, Kalsipaten Cirebon			
				Pemenuhan Pelayanan Perijinan dalam Penyelenggaraan Angkutan	0 Dok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANG REGULASIAN, Kalsipaten Cirebon			
				Berita Acara Resmi Internal DPRD berisikan capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Laku Biru Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 BA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANG REGULASIAN, Kalsipaten Cirebon			
		03.2.09.01		Pemenuhan Pelayanan Perijinan dalam Penyelenggaraan Angkutan	0 Dok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANG REGULASIAN, Kalsipaten Cirebon			
				Rapat Koordinasi Lintas Instansi terkait dan koordinasi dalam penyiapan surat izin penanaman modal yang Laku Biru sebagai pilar pertumbuhan ekonomi.	1 Rng	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANG REGULASIAN, Kalsipaten Cirebon			
				Terkoordinasinya Pelaksanaan Angkutan	1 Rng	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANG REGULASIAN, Kalsipaten Cirebon			
		03.2.09.02	Pengelolaan dan Pengembangan Angkutan Umum untuk Kota Cirebon	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Laku Biru Angkutan Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANG REGULASIAN, Kalsipaten Cirebon			
				Terwujudnya Kualitas Pelayanan Laku Biru Angkutan	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANG REGULASIAN, Kalsipaten Cirebon			

Tahun	Seman	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sekelompok Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Anggaran Alokasi																										Unit Kerja Pengantar Daerah Penyelenggara	Lokasi			
						2020						2021						2022						2024						Kondisi Akhir						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25			26		
02.1.01	1	3	Perencanaan Kewasnan Pertahanan melalui Pelayanan Kegiatan Pertahanan yang Meliputi: a. Bantu (Bantu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 Daerah/Provinsi Kabupaten/Kota	Berlaku Azas Baru Internal SAKD terhadap laporan kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pertahanan untuk Pelayanan Kegiatan Pertahanan yang Meliputi: a. Bantu (Bantu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 Daerah/Provinsi Kabupaten/Kota	0	0	1.000.000.000	1	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.000.000.000	0	18	BIDANES (KLU) UNITAS DAN ANGGELUTAN	Kabupaten Cirebon				
02.1.01		01	Perencanaan Kegiatan Perencanaan Kewasnan Pertahanan untuk Kegiatan Pertahanan Kewasnan Kabupaten/Kota	Terdapatnya dokumen Perencanaan Kegiatan Perencanaan untuk Kegiatan Perencanaan Kewasnan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANES (KLU) UNITAS DAN ANGGELUTAN	Kabupaten Cirebon			
02.1.01		02	Kegiatan dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Kewasnan Pertahanan untuk Kegiatan Perencanaan Kewasnan Kabupaten/Kota	berlaku secara maksimal dan adanya kebijakan perencanaan kewanasan pertahanan	0	0	5.000.000.000	0	800.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANES (KLU) UNITAS DAN ANGGELUTAN	Kabupaten Cirebon		
02.1.10		02.1.10	Penelitian Riset dan Usung Jaringan Tempak Perilaku dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terdapatnya Pengukuran dan Pengukuran Jalur Usung dan Pengukuran Jalur Usung	0	0	5.000.000.000	0	800.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANES (KLU) UNITAS DAN ANGGELUTAN	Kabupaten Cirebon	
02.1.10		02.1.10	Penelitian Riset dan Usung Jaringan Tempak Perilaku dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berlaku Azas Baru Internal SAKD terhadap laporan kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan Kewasnan Pertahanan untuk Kegiatan Pertahanan Kewasnan Kabupaten/Kota	0	0	150.000.000	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANES (KLU) UNITAS DAN ANGGELUTAN	Kabupaten Cirebon	
				Terdapatnya Dokumen Perencanaan rencana Usung Jaringan Tempak Perencanaan	0	0	125.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANES (KLU) UNITAS DAN ANGGELUTAN	Kabupaten Cirebon	
				Berlaku Azas Baru Internal SAKD terhadap laporan kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan Kewasnan Pertahanan untuk Kegiatan Pertahanan Kewasnan Kabupaten/Kota	0	0	150.000.000	2	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANES (KLU) UNITAS DAN ANGGELUTAN	Kabupaten Cirebon	
				Terdapatnya Dokumen Perencanaan rencana Usung Jaringan Tempak Perencanaan	0	0	325.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANES (KLU) UNITAS DAN ANGGELUTAN	Kabupaten Cirebon	
02.1.11		02	Kelembagaan Usung Jaringan Tempak Perilaku dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	berlaku secara maksimal dan adanya kebijakan perencanaan kewanasan pertahanan	0	0	125.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANES (KLU) UNITAS DAN ANGGELUTAN	Kabupaten Cirebon	
02		02	PROGRAM PENGELOMPOKAN PELAKUKAAN	Meningkatnya prosentase pelaksanaan kegiatan	0	0	0	0	800.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANES (KLU) UNITAS DAN ANGGELUTAN	Kabupaten Cirebon
				PROGRAM PENGELOMPOKAN PELAKUKAAN	Prosentase	0	0	0	0	800.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANES (KLU) UNITAS DAN ANGGELUTAN	Kabupaten Cirebon

Tingkat	Skala	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Isu/Pangan (Output) dan Emission (Output)	Modality Aspek	Target Operasi dan Anggaran Pendanaan												Lokasi																
						2020				2021				2022					Kumulatif 2020-2022															
						X	Y	Z	RA	K	L	M	N	O	P	Q	R			S														
06.	PROGAM PENELITIAN DAN PENGUSAHAAN	06.1.01	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		06.1.02	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		06.1.03	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		06.1.04	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		06.1.05	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		06.1.06	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		06.1.07	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
07.	PROGAM PENELITIAN DAN PENGUSAHAAN	07.1.01	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		07.1.02	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		07.1.03	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		07.1.04	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		07.1.05	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		07.1.06	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		07.1.07	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tahun	Semester	Kode	Program (di Kegiatan)	Indikator Kinerja Utama (Output/Program/Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kategori Awal	Target Kinerja dan Gejolak Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
						2021			2022			2023			2024					Kondisi Awal
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Terpenjajanya Administrasi dan Pengembangan Usaha Regional	0	0	0	0	2.980.000.000	0	3.395.000.000	0	3.705.000.000	0	2.815.000.000	0	11.810.000.000			
				Berita Acara Rapat Internal DPRD wilayah capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Usaha Persegi Empat Daerah	0	0	0	3.980.000.000	0	3.995.000.000	0	3.705.000.000	0	2.815.000.000	0	13.410.000.000				
				Terpenjajanya Administrasi Usaha Pendukung Kinerja Regional	0	0	0	3.980.000.000	0	2.395.000.000	0	2.705.000.000	0	2.815.000.000	0	11.410.000.000				
		01.1.06	Pengadaan Komponen Input/Output/Perencanaan Berjangka Kantor	Terpenjajanya Gejolak Komponen Input/Output/Perencanaan	7	8	8	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	16	40.000.000	SEKRETARIAT DESHUB	Subsidiar Daerah	
		01.1.06	Pengadaan Perawatan dan Perbaikan Kantor	Terpenjajanya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	9	10	10	550.000.000	0	850.000.000	0	500.000.000	0	850.000.000	0	20	1.140.000.000	SEKRETARIAT DESHUB	Subsidiar Daerah	
		01.1.06	Penyediaan Perawatan Rumah Tangga	Terpenjajanya Perawatan Rumah Tangga Kantor	10	25	25	15.000.000	0	50.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	23	180.000.000	SEKRETARIAT DESHUB	Subsidiar Daerah	
		01.1.06	Perbaikan Barang Cetak dan Pengiriman	Terpenjajanya Barang Cetak dan Pengiriman Kantor dan Pengiriman	18	13	13	3.580.000.000	0	0	0	0	0	0	0	20	2.950.000.000	SEKRETARIAT DESHUB	Subsidiar Daerah	
		01.1.06	Perbaikan bahan-bahan dan Perawatan Peralatan Kantor	Terpenjajanya bahan-bahan dan Perawatan Peralatan Kantor	9	8	8	540.000.000	0	0	0	0	0	0	0	16	280.000.000	SEKRETARIAT DESHUB	Subsidiar Daerah	
		01.1.06	Perbaikan Bahan (Material)	Terpenjajanya Alat Tulis Kantor	41	38	38	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	30	345.000.000	SEKRETARIAT DESHUB	Subsidiar Daerah	
		01.1.06	Perbaikan Fasilitas Kantor	Terpenjajanya Melayan dan Administrasi Pegawai dan Tamu Dinas	1.727	1.8	1.8	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3,7	125.000.000	SEKRETARIAT DESHUB	Subsidiar Daerah	
		01.1.06	Perencanaan Sistem Keuangan dan Komunikasi DPRD	Terpenjajanya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	211	250	250	3.700.000.000	0	0	0	0	0	0	0	510	290.000.000	SEKRETARIAT DESHUB	Subsidiar Daerah	
		01.1.06	Perencanaan Arus Dinamis pada DPRD	Terpenjajanya Arus Dinamis pada DPRD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DESHUB	Subsidiar Daerah	
		01.1.06	Subsidiar Pelaksanaan Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik pada DPRD	Terpenjajanya Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik pada DPRD	0	0	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	6	140.000.000	SEKRETARIAT DESHUB	Subsidiar Daerah	
		01.1.07	Pengadaan Barang M300 Daerah Persegi Empat	Berita Acara Rapat Internal DPRD wilayah capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang M300 Daerah Persegi Empat	0	0	0	4.250.000.000	0	7.050.000.000	0	8.340.000.000	0	8.860.000.000	0	1	30.860.000.000			
				Terpenjajanya Pengadaan Barang M300 Daerah Persegi Empat	0	0	0	4.250.000.000	0	7.050.000.000	0	8.340.000.000	0	8.860.000.000	0	7	30.860.000.000			
				Berita Acara Rapat Internal DPRD wilayah capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang M300 Daerah Persegi Empat	0	0	0	4.250.000.000	0	7.050.000.000	0	8.340.000.000	0	8.860.000.000	0	1	30.860.000.000			
				Terpenjajanya Pengadaan Barang M300 Daerah Persegi Empat	0	0	0	4.250.000.000	0	7.050.000.000	0	8.340.000.000	0	8.860.000.000	0	1	30.860.000.000			

Tujuan	Isi	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sistem Prinsip (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	2010		2011		2012		2013		2014		Kondisi akhir	Unit Kerja Penyelenggara Daerah Penyelenggara	Lokasi	
						x	rp	x	rp	x	rp	x	rp	x	rp				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
				Terdapatnya Administrasi Barang Milk Daerah	0	0	0	0	2	245.000.000	2	245.000.000	2	245.000.000	2	735.000.000		DB	
				Terdapatnya Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Barang Milk Daerah	0	0	0	0	0	245.000.000	0	245.000.000	0	245.000.000	0	735.000.000		DB	
				Terdapatnya Administrasi Barang Milk Daerah	0	0	0	0	2	345.000.000	2	345.000.000	2	345.000.000	2	735.000.000		DB	
		01.2.01	Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian Barang Milk Daerah SKPD	Terdapatnya Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Barang Milk Daerah SKPD	0	0	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	190.000.000		Subsistem Daerah
		01.2.02	Pencapaian, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milk Daerah pada SKPD	Terdapatnya Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milk Daerah	0	0	0	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	150.000.000		Subsistem Daerah
		01.2.03	Pengaturan, Pelaksana Dinas Berusaha (Retail) Kegiatannya	Terdapatnya Pelanggan Retail	0	0	0	5	750.000.000	5	750.000.000	5	750.000.000	5	750.000.000	5	2.250.000.000		Subsistem Daerah
		01.2.04	Pendataan dan Pengalangan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Sistem Informasi Kepegawaian	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	150.000.000		Subsistem Daerah
		01.2.05	Binloger Teknik Informatika/Peraturan Penyelenggaraan	Terlaksananya Binloger Teknik Informatika/Peraturan Penyelenggaraan	0	0	0	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000		Subsistem Daerah
		01.2.06	Perencanaan komponen modal (Lokal/Persepsi) Bangunan Kantor	Terlaksananya kegiatan komponen modal (Lokal/Persepsi) Bangunan Kantor	0	0	0	8	75.000.000	8	75.000.000	8	75.000.000	8	75.000.000	8	325.000.000		Subsistem Daerah
		01.2.07	Penyediaan Peraturan dan Penyelenggaraan	Terlaksananya Penyediaan Peraturan dan Penyelenggaraan	0	0	0	10	300.000.000	10	300.000.000	10	300.000.000	10	300.000.000	10	900.000.000		Subsistem Daerah
		01.2.08	Penyediaan Barang Cadangan dan Penyelenggaraan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cadangan dan Penyelenggaraan	0	0	0	13	1.000.000.000	13	1.000.000.000	13	1.000.000.000	13	1.000.000.000	13	3.000.000.000		Subsistem Daerah
		01.2.09	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Penyelenggaraan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Penyelenggaraan	0	0	0	8	180.000.000	8	180.000.000	8	180.000.000	8	180.000.000	8	540.000.000		Subsistem Daerah
		01.2.10	Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material	0	0	0	40	400.000.000	40	400.000.000	40	400.000.000	40	400.000.000	40	1.200.000.000		Subsistem Daerah
		01.2.11	Facility Kelengkapan Ternak	Terlaksananya Facility Kelengkapan Ternak	0	0	0	1,5	30.000.000	1,5	30.000.000	1,5	30.000.000	1,5	30.000.000	1,5	90.000.000		Subsistem Daerah
		01.2.12	Perencanaan, Riset, Evaluasi dan Kemudahan SPPS	Terlaksananya Perencanaan, Riset, Evaluasi dan Kemudahan SPPS	0	0	0	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	750.000.000		Subsistem Daerah
		01.2.13	Pengembangan Aplikasi Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi Daerah pada SKPD	0	0	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	90.000.000		Subsistem Daerah
		01.2.14	Pengelolaan Sistem Perencanaan (Dinas atau Kantor) (Dinas Laburan)	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Perencanaan (Dinas atau Kantor) (Dinas Laburan)	0	0	0	2	600.000.000	2	600.000.000	2	600.000.000	2	600.000.000	2	1.800.000.000		Subsistem Daerah
		01.2.15	Pengelolaan Kebutuhan Dana Operasional atau Laburan	Terlaksananya Pengelolaan Kebutuhan Dana Operasional atau Laburan	0	0	0	3	2.500.000.000	3	2.500.000.000	3	2.500.000.000	3	2.500.000.000	3	7.500.000.000		Subsistem Daerah
		01.2.16	Pengadaan Peraturan dan Menu Larangan	Terlaksananya Pengadaan Peraturan dan Menu Larangan	0	0	0	10	150.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	10	450.000.000		Subsistem Daerah
		01.2.17	Pengelolaan Barang Kantor atau Bangunan Laburan	Terlaksananya Pengelolaan Barang Kantor atau Bangunan Laburan	0	0	0	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	3	1.500.000.000		Subsistem Daerah
		01.2.18	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Laburan	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Laburan	0	0	0	10	300.000.000	10	300.000.000	10	300.000.000	10	300.000.000	10	900.000.000		Subsistem Daerah

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024 adalah sebagaimana tersusun dalam Tabel 7.1. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Tujuan / Indikator	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya Sasaran transportasi yang berkeselamatan								
	Menurunnya angka kecelakaan	Kecelakaan	213	209	205	200	196	193	193

Sedangkan indikator kinerja program yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tertuang dalam Tabel 7.2.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Rasio Volume per Kapasitas (V/C Rasio)	V/C	0,76	0,75	0,73	0,72	0,70	0,69	0,69


2	Prosentase Jumlah Kendaraan Laik Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji	Persen	82,77	82,69	83,05	83,24	83,44	83,67	83,67
3	Meningkatnya pelayanan perkantoran yang memadai	Persen	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII P E N U T U P

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 yang memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon 5 (lima) tahunan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Cirebon 5 tahun 2019 – 2024 akan digunakan sebagai acuan atau panduan bagi seluruh unsur organisasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Seluruh rangkaian aktivitas yang tertuang dalam Renstra ini merupakan upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dan memperkuat tujuan pencapaian Visi Kabupaten Cirebon. Dengan telah disepakatinya Renstra ini, maka untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu segera melaksanakan konsolidasi ke dalam sehingga timbul persepsi yang sama dalam mengaktualisasikan pada bidang tugas masing-masing.

Perubahan Rencana strategis ini diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi atau kemungkinan yang akan muncul dikemudian hari, oleh karenanya komitmen semua jajaran harus dijunjung tinggi agar tujuan akhir dalam rangka mendukung masyarakat Kabupaten Cirebon yang lebih sejahtera, maju dan berdaya saing segera terwujud.

Sumber, September 2021
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIREBON, 


H. IMAM USTADI, S.Si., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19681121 199603 1 002